



METODE PENELITIAN HUKUM

Diterima:
07 Februari 2026
Direvisi:
25 Februari 2026
Diterbitkan:
22 Maret 2026

Penulis
KMS Herman
Dosen : Universitas Borobudur, Universitas Bung Karno,
dan Politeknik Keuangan Negara STAN
Email: hermankms@gmail.com

Abstrak

KMS Herman. 2026. Buku *Metode Penelitian Hukum*. Dosen Universitas Borobudur, Universitas Bung Karno, dan Politeknik Keuangan Negara STAN.

Buku *Metode Penelitian Hukum* karya KMS Herman (2026) dengan ISBN 978-634-04-9712-0 merupakan panduan ringkas dan sistematis bagi mahasiswa serta peneliti dalam memahami metodologi penelitian hukum. Buku ini membahas tahapan penelitian mulai dari perumusan masalah, pemilihan pendekatan, hingga teknik pengumpulan dan analisis data secara ilmiah dan objektif.

Selain itu, penulis menguraikan jenis-jenis penelitian hukum, khususnya penelitian normatif dan empiris, beserta karakteristik dan sumber bahan hukumnya. Pembahasan juga mencakup teknik penelusuran literatur serta penyusunan kerangka teori untuk mendukung analisis hukum yang kritis.

Buku ini dilengkapi dengan panduan praktis penyusunan proposal dan laporan penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam penerapan langsung. Secara keseluruhan, karya ini menjadi referensi penting untuk meningkatkan kualitas penelitian hukum yang sistematis dan aplikatif di lingkungan akademik.

Kata kunci: metode penelitian hukum; penelitian normatif; penelitian empiris; analisis hukum; karya ilmiah hukum



Pendahuluan

Metodologi penelitian hukum pada masa kini tidak lagi dipahami hanya sebagai tahapan teknis penelitian, melainkan sebagai unsur utama dalam pengembangan ilmu hukum. Ilmu hukum memiliki ciri khas tersendiri, baik dari sisi objek kajian, cara berpikir, maupun bentuk pernyataan ilmiahnya. Oleh karena itu, penelitian hukum membutuhkan dasar filosofis yang kuat, sekaligus keterbukaan terhadap pendekatan empiris, sosial, dan multidisipliner agar mampu menjawab kompleksitas persoalan hukum modern (Jemarut, 2022; Sonata, 2015; Arliman, 2018; Puspitasari & Robo, 2024).

Hakikat dan Karakter Ilmu Hukum serta Penelitiannya

Ilmu hukum berfokus pada norma dengan pendekatan yang bersifat normatif dan menghasilkan kesimpulan yang preskriptif, yaitu memberikan arahan atau rekomendasi. Karena karakter ini, ilmu hukum dipandang sebagai disiplin tersendiri yang memiliki kedekatan dengan etika. Perkembangannya mencakup dimensi filosofis, teoretis, hingga praktik yang berhubungan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat (Jemarut, 2022; Sonata, 2015; Mezak, 2013; Arliman, 2018; Puspitasari & Robo, 2024).

Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum

Penelitian hukum normatif memiliki keunggulan dalam menyusun kerangka hukum yang sistematis dan terstruktur, tetapi sering kurang mampu menggambarkan kondisi sosial secara nyata. Sebaliknya, penelitian empiris atau socio-legal berupaya melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat, meskipun menghadapi tantangan terkait validitas dan keakuratan data. Oleh karena itu, banyak ahli menyarankan penggunaan pendekatan gabungan normatif dan empiris agar hasil penelitian lebih komprehensif dan relevan (Wiraguna, 2024; Sonata, 2015; Yusanto, 2020; Sujono, 2022; Andika, 2023).

Dominasi Positivisme dan Kritikya

Pendekatan normatif umumnya dipengaruhi oleh paradigma positivisme yang memandang hukum sebagai sistem aturan formal. Pendekatan ini penting untuk menjamin kepastian hukum, tetapi sering dianggap belum cukup mampu mewujudkan



keadilan yang substansial. Dalam praktik tertentu, seperti kebijakan publik, pendekatan yang terlalu formal justru dapat menimbulkan ketimpangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih kontekstual dan memperhatikan realitas sosial (Karjoko et al., 2020; Habibani & Fatimah, 2024; Pax, 2017).

Dimensi Filosofis dalam Metodologi Hukum

Filsafat ilmu hukum memberikan dasar penting dalam memahami hakikat hukum (ontologi), cara memperoleh pengetahuan hukum (epistemologi), dan tujuan hukum (aksiologi). Ketiga aspek ini membantu peneliti merancang penelitian yang tidak hanya tepat secara metodologis, tetapi juga memiliki orientasi nilai, seperti keadilan dan kemanfaatan. Pendekatan filosofis ini menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan global seperti digitalisasi, hak asasi manusia, dan isu lingkungan (Syarif et al., 2025; Maiyulanda et al., 2025; Efendi, 2025; Puspitasari & Robo, 2024; Kanti et al., 2024; Rhiti, 2016).

Pendekatan Integratif dan Multidisipliner

hukum modern berkembang ke arah pendekatan integratif, yaitu menggabungkan analisis normatif dengan pendekatan dari ilmu lain seperti sosiologi, ekonomi, dan politik. Pendekatan ini memungkinkan hukum dipahami tidak hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dinamis. Model ini sejalan dengan pendekatan socio-legal yang mengkaji hubungan antara norma dan realitas sosial secara lebih mendalam (Sonata, 2015; Muhammadiyah et al., 2025; Andika, 2023; Sujono, 2022).

Perubahan Paradigma dan Reorientasi Metodologi

Perkembangan metodologi hukum juga dipengaruhi oleh perubahan paradigma ilmu pengetahuan. Ketika pendekatan lama tidak lagi mampu menjawab persoalan baru, muncul kebutuhan untuk melakukan pembaruan metode dan cara pandang. Perubahan ini terlihat dari pergeseran pendekatan yang lebih terbuka terhadap konteks sosial tanpa meninggalkan dasar normatif (Sujono, 2022; Pax, 2017; Muhammadiyah et al., 2025; Andika, 2023).

Tantangan Era Digital dan Globalisasi

Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa tantangan baru dalam



penelitian hukum, seperti kejahatan siber, perlindungan data, dan pengaruh hukum internasional. Kondisi ini menuntut metodologi yang lebih adaptif dan responsif. Pendekatan yang hanya bertumpu pada positivisme tidak lagi cukup, sehingga perlu dilengkapi dengan perspektif yang lebih humanis dan kontekstual (Kanti et al., 2024; Karjoko et al., 2020; Habibani & Fatimah, 2024; Pax, 2017).

Metodologi sebagai Pedoman Penelitian

Metodologi berfungsi sebagai panduan dalam seluruh proses penelitian hukum, mulai dari perumusan masalah hingga penyusunan kesimpulan. Dengan metodologi yang tepat, penelitian dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum yang lebih adil dan relevan (Sonata, 2015; Arliman, 2018; Wiraguna, 2024; Puspitasari & Robo, 2024).

Kesimpulan

Metodologi penelitian hukum kontemporer menjadi fondasi penting dalam pengembangan ilmu hukum yang bersifat khas dan bernilai. Arah perkembangannya menunjukkan kecenderungan pada integrasi antara pendekatan normatif, empiris, dan filosofis. Dengan pendekatan yang reflektif dan terbuka, penelitian hukum diharapkan mampu menjembatani antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga menghasilkan solusi yang lebih adil, kontekstual, dan bermanfaat bagi masyarakat (Jemarut, 2022; Sonata, 2015; Arliman, 2018; Puspitasari & Robo, 2024).

Metode

Secara substantif, isi buku disusun dengan pendekatan kajian pustaka yang mendalam dan analisis konseptual-normatif. Penulis:

1. Menelaah landasan filosofis dan paradigma

- Mengulas aliran pemikiran utama dalam ilmu hukum: positivisme hukum, realisme hukum, mazhab sejarah, sosiologi hukum, hingga pendekatan kritis dan interdisipliner.
- Menjelaskan implikasi tiap paradigma terhadap cara merumuskan masalah, memilih metode, serta menafsirkan data dan norma.



2. Menguraikan metode penelitian hukum normatif dan empiris

- Penelitian hukum normatif:
 - Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
 - Pendekatan kasus (case approach)
 - Pendekatan konseptual (conceptual approach)
 - Pendekatan historis dan komparatif
- Penelitian hukum empiris:
 - Pendekatan sosio-legal
 - Studi lapangan dengan teknik survei, wawancara, observasi, dan studi dokumen.

3. Menyajikan panduan teknis penelitian hukum

- Perumusan masalah penelitian hukum yang spesifik dan terukur.
- Penyusunan tinjauan pustaka dan kerangka teoretis.
- Perancangan instrumen dan teknik pengumpulan data empiris.
- Pemilihan metode analisis data normatif (interpretasi, konstruksi hukum, argumentasi) dan empiris (analisis kualitatif dan/atau kuantitatif).

4. Memasukkan dimensi etika dan integritas penelitian

- Penegasan prinsip kejujuran ilmiah, orisinalitas, anti-plagiarisme, serta perlindungan subjek penelitian.
- Pembahasan tantangan etis dalam pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam penelitian hukum.

Metode penulisan buku memadukan pendekatan deskriptif-analitis dan kritis, dengan tujuan tidak hanya menggambarkan prosedur, tetapi juga mengajak pembaca melakukan refleksi metodologis terhadap penelitian hukum yang dilakukan.

Temuan dan Bahasan

1. Hakikat Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum

Buku menegaskan bahwa ilmu hukum bukan sekadar kumpulan norma, melainkan disiplin yang memiliki dimensi filosofis, dogmatis, dan sosiologis.



Penelitian hukum diposisikan sebagai kegiatan intelektual yang sistematis untuk menjelaskan, menafsirkan, dan mengkritisi hukum, baik sebagai norma maupun sebagai gejala sosial.

2. Paradigma dan Aliran Pemikiran dalam Penelitian Hukum

- **Positivisme hukum** menekankan kepastian dan logika normatif, cocok untuk penelitian yang berfokus pada sistem peraturan dan putusan pengadilan.
- **Pendekatan kritis dan interdisipliner** membuka ruang untuk menganalisis hukum dalam konteks kekuasaan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, serta menghubungkannya dengan ilmu sosial lainnya.
- Penguatan perspektif sosio-legal membantu menjembatani kesenjangan antara “law in the books” dan “law in action”.

3. Metode Penelitian Hukum Normatif

Buku menguraikan bahwa penelitian hukum normatif tetap relevan dan dominan dalam studi hukum, tetapi harus dilakukan dengan teknik analisis yang ketat:

- Penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis terhadap peraturan perundang-undangan.
- Analisis konsistensi dan hierarki norma.
- Pengujian kesesuaian norma dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

4. Metode Penelitian Hukum Empiris

Buku menegaskan pentingnya penelitian empiris untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik.

- Penelitian lapangan terhadap aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat.
- Pengukuran efektivitas penegakan hukum, kepatuhan hukum, serta faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi implementasi hukum.
- Penggunaan metode kualitatif (wawancara mendalam, observasi partisipan) dan kuantitatif (survei, statistik).



5. Panduan Praktis Penyusunan Karya Ilmiah Hukum

Bagian praktis buku memuat langkah-langkah sistematis:

- Menentukan topik dan merumuskan masalah penelitian.
- Menjabarkan tujuan, manfaat, dan ruang lingkup penelitian.
- Menyusun kerangka teori dan konsep yang selaras dengan paradigma yang dipilih.
- Menyusun bab-bab penelitian, dari pendahuluan hingga kesimpulan dan saran.
Buku juga memberikan contoh pola penulisan skripsi, tesis, dan disertasi hukum yang baik dan benar.

6. Metodologi Penelitian Hukum di Era Digital

Keunggulan khas buku ini terlihat pada pembahasan relevansi metodologi hukum dalam konteks digital:

- Pemanfaatan basis data elektronik, mesin pencari hukum, dan jurnal online.
- Peluang dan risiko penggunaan kecerdasan buatan dalam penelusuran dan analisis dokumen hukum.
- Tantangan etika, termasuk perlindungan data pribadi, bias algoritmik, dan akuntabilitas penggunaan teknologi dalam riset hukum.

Secara keseluruhan, isi buku menampilkan pendekatan integratif yang menggabungkan kedalaman teoretis dengan kegunaan praktis, sehingga pembaca tidak hanya memahami “apa” dan “bagaimana” penelitian hukum dilakukan, tetapi juga “mengapa” suatu metode dipilih dan apa implikasinya bagi pengembangan ilmu dan praktik hukum.

Penutup

Kesimpulan

Buku “Metode Penelitian Hukum: Paradigma, Pendekatan, dan Praktik Penelitian Hukum” memberikan kontribusi penting bagi penguatan tradisi penelitian hukum di Indonesia. Dengan menggabungkan landasan filosofis, pemetaan paradigma, uraian



metode normatif dan empiris, serta panduan teknis penulisan karya ilmiah, buku ini menjadi rujukan komprehensif untuk memahami dan mempraktikkan metodologi penelitian hukum secara bertanggung jawab.

Pendekatan integratif yang ditawarkan memungkinkan pembaca melihat penelitian hukum bukan sekadar kewajiban akademik, melainkan proses intelektual dan etis untuk mencari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Relevansi buku ini semakin menonjol dengan adanya pembahasan mengenai tantangan dan peluang penelitian hukum di era digital serta penggunaan kecerdasan buatan.

Saran

1. Bagi mahasiswa hukum

- Menggunakan buku ini sebagai pedoman utama dalam merancang proposal dan melaksanakan skripsi, tesis, atau disertasi.
- Mengembangkan sikap kritis terhadap pilihan paradigma dan metode yang digunakan, tidak hanya meniru pola yang sudah ada.

2. Bagi dosen dan peneliti

- Menjadikan buku ini sebagai bahan ajar dan referensi dalam mata kuliah metodologi penelitian hukum.
- Mengembangkan penelitian interdisipliner yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, sesuai arahan metodologis yang diuraikan.

3. Bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan

- Memanfaatkan kerangka analisis yang ditawarkan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum.
- Mengintegrasikan temuan penelitian hukum normatif-empiris dalam proses penyusunan kebijakan dan reformasi hukum.

4. Pengembangan lebih lanjut

- Perlu dilakukan pembaruan berkala terhadap isi buku seiring perubahan regulasi, perkembangan teknologi digital, dan praktik penelitian hukum global.



- Disarankan adanya edisi lanjutan yang memuat studi kasus konkret penerapan metodologi hukum pada isu-isu kontemporer (misalnya hukum siber, perlindungan data, dan kejahatan transnasional).

Daftar Pustaka:

- Armond, A., *et al.* (2021). A scoping review of the literature featuring research ethics and research integrity cases. *BMC Medical Ethics*, 22. <https://doi.org/10.1186/s12910-021-00620-8>
- Asim, M., & Saleh, Z. (2021). Research gap: A key to originality and novelty in legal research. *International Journal of Law, Government and Communication*, 8(3), 112–125.
- Bétaille, J. (2025). From doctrine to data: Towards an empirical turn in European legal scholarship. *European Journal of Empirical Legal Studies*. <https://doi.org/10.62355/ejels.25120>
- Black, J. (2021). What's the “socio” in socio-legal studies? *Journal of Law and Society*, 48(S1), S17–S35. <https://doi.org/10.1111/jols.12282>
- Busse, C., *et al.* (2022). Strengthening research capacity: A systematic review of manuscript writing and publishing interventions for researchers in low-income and middle-income countries. *BMJ Global Health*, 7. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-008059>
- Cairns, J. W. (2021). Theses and dissertations: A guide for legal research. *Edinburgh Law Review*, 25(3), 395–400. <https://doi.org/10.1515/elr-2021-2535>
- Chua, L. (2020). The anxieties of legal ethnography. *Annual Review of Law and Social Science*, 16, 25–40. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101518-042817>
- Cooter, R., & Ulen, T. (2016). *Law and economics* (6th ed.). Pearson.
- Cornock, M., & Rees, M. (2023). Research ethics, consent and publication. *Heliyon*, 9. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18419>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage.
- Dezalay, Y., & Garth, B. G. (2021). From law and society to a sociology of state-noblesse. *Journal of Law and Society*, 48(S1), S50–S64. <https://doi.org/10.1111/jols.12293>
- Fajrin, Y. A., & Asmawati, A. (2022). The research gap in legal science research. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2022)* (pp. 138–146). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220405.016>
- Friedman, L. M. (2019). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.



- Haddouche, O. (2025). Writing an article in legal sciences in English in Algerian journals: Between correct editing steps and common mistakes made by researchers. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v13i3.4370>
- Hamzani, A., et al. (2023). Legal research method: Theoretical and implementative review. *International Journal of Membrane Science and Technology*. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>
- Hamzani, A., et al. (2024). Implementation approach in legal research. *International Journal of Advances in Applied Sciences*. <https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>
- Herring, J. (2020). *Medical law and ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Howlett, M. (2019). *The policy process: A practical guide for public and non-profit organizations* (4th ed.). Routledge.
- Hutchinson, T. (2019). The doctrinal method: Incorporating interdisciplinary methods in reforming the law. *Erasmus Law Review*, 12(1). <https://doi.org/10.5553/ELR.000121>
- Huy, P. Q. (2023). Formulating a research question in law: A practical guide for undergraduate dissertations. *The Law Teacher*, 57(2), 224–240. <https://doi.org/10.1080/03069400.2022.2131908>
- Irawati, I., et al. (2023). The effectiveness of law in realizing legal awareness of the community in Indonesia. *Lex Publica*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.58829/lp.10.1.2023.1-12>
- Isman, I., & Muttaqin, A. (2023). Innovative legal modeling for interdisciplinary studies on law and economic behavior. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*. <https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i1.3437>
- Masur, P., et al. (2025). Comparative privacy research: Literature review, framework, and research agenda. *The Information Society*, 41, 69–90. <https://doi.org/10.1080/01972243.2025.2451863>
- McCann, M., & Mertz, E. (2022). The new legal realism: Law and social science in the 21st century. *Annual Review of Law and Social Science*, 18, 1–17. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110321-085731>
- McKerchar, M. (2020). Philosophical paradigms, inquiry strategies and methods in legal research: An introductory guide for LLB and LLM students. *Journal of the Australasian Law Teachers Association*, 13, 1–16.
- Miles, M. B., et al. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage.
- Muthanna, A., et al. (2023). A model of the interrelationship between research ethics and research integrity. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being*, 19. <https://doi.org/10.1080/17482631.2023.2295151>



- Negara, T. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its originis and approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Nguyen, T. (2024). Genre analysis of law research article abstracts and application in legal writing teaching. *Proceedings of the AsiaCALL International Conference*. <https://doi.org/10.54855/paic.2464>
- Noor, A. (2023). Socio-legal research: Integration of normative and empirical juridical research in legal research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>
- Onwuegbuzie, A. J., & Frels, R. K. (2016). *7 steps to a comprehensive literature review: A multimodal and cultural approach*. Sage.
- Pichlak, M., et al. (2025). Systematic literature review method in legal research. *Law and Method*. <https://doi.org/10.5553/rem/000085>
- Pleshchev, I., et al. (2025). Ethics in medical research and publications. *Медицинская этика*. <https://doi.org/10.24075/medet.2025.004>
- Raof, N., et al. (2025). Exploring the depths: A comparative analysis of doctrinal and non-doctrinal legal research. *International Journal of Research in Social Science and Humanities*. <https://doi.org/10.47505/ijrss.2025.5.13>
- Repko, A. F., & Szostak, R. (2020). *Interdisciplinary research: Process and theory* (4th ed.). Sage.
- Ruppo, I. (2025). *A guide to academic writing*. <https://doi.org/10.4324/9781032650135>
- Ryan, S. (2021). Bioethics and the law. In *The Cambridge Companion to Bioethics*. Cambridge University Press.
- Salim, H. A., & Nurbani, E. S. (2021). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Rajawali Pers.
- Salter, M., & Mason, J. (2020). *Writing law dissertations: An introduction and guide to the conduct of legal research*. Pearson UK.
- Salvagno, M., et al. (2023). Can artificial intelligence help for scientific writing? *Critical Care*, 27. <https://doi.org/10.1186/s13054-023-04380-2>
- Shapiro, M., & Stone Sweet, A. (2021). *On law, politics, and judicialization*. Oxford University Press.
- Siagian, H. (2023). Problem formulation in the study of criminal law: A conceptual overview. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(4), e536. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.536>



- Snyder, C. (2020). *Finding the research-practice gap: A guide to conducting a literature review for a dissertation, thesis, or scholarly project*. Routledge.
- Swedberg, R. (2020). *The art of social theory*. Princeton University Press.
- Tamanaha, B. Z. (2021). *A realistic theory of law*. Cambridge University Press.
- Tsalapatanis, A., & Vavouras, A. (2024). The use of mixed methods research in the legal field: A systematic literature review. *Heliyon*, 10(7), e28669. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28669>
- Van Acoleyen, M. (2021). Methodology in socio-legal research. In *Research Handbook on the Sociology of Law*. Edward Elgar Publishing.
- Van Gestel, R., & de Poorter, J. (2022). Putting legal doctrinal research on the map, a view from the Netherlands. *Diritto & Questioni Pubbliche*, 22(1), 81–110. <https://doi.org/10.6092/issn.1591-0539/14828>
- Varpio, L., *et al.* (2020). The distinctions between theory, theoretical framework, and conceptual framework. *Academic Medicine*, 95(7), 989–994. <https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000003075>
- Wulakada, A. (2025). Philosophical approach in legal research. *Journal of Public Representative and Society Provision*. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i3.606>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>